



PUTUSAN

Nomor: 549/PDT/2021/PTSBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata secara e – court pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. Mahsun**, berkedudukan di Kel/Desa Merkawang, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban, Desa Merkawang, Tambakboyo, Kab. Tuban, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. SHOLEH, SH., S.Ag. Dkk. beralamat di Jalan Manalagi I No. 09 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2021 **sebagai Tergugat II selanjutnya disebut PEMBANDING I;**
- 2. Eko Sugiyanto**, berkedudukan di Dsn. Ketapang RT/RW 002/003, Kel/Desa Glondonggede, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban, Desa Glondonggede, Tambakboyo, Kab. Tuban, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. SHOLEH, SH., S.Ag., Dkk. beralamat di Jalan Manalagi I No. 09 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2021 **sebagai Tergugat III selanjutnya disebut PEMBANDING II;;**
- 3. Eko Jaelani**, berkedudukan di Dsn. Merkawang RT/RW 001/001, Kel/Desa Merkawang, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban

Halaman 1 dari 7 PUTUSAN NOMOR: 549/PDT/2021/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Merkawang, Tambakboyo, Kab. Tuban, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH. SHOLEH,SH.,S.Ag., Dkk. beralamat di Jalan Manalagi I No. 09 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2021 sebagai Tergugat IV selanjutnya disebut **PEMBANDING III**;

4. **Heri Tjahjono**, berkedudukan di Kel/Desa Merkawang, Kec. Tambakboyo, Kab. Tuban, Desa Merkawang, Tambakboyo, Kab.Tuban, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH.SHOLEH,SH.,S.Ag, Dkk. beralamat di Jalan Manalagi I No. 09 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2021 sebagai **Tergugat V selanjutnya disebut PEMBANDING IV**;

5. **Warto**, berkedudukan di Dsn. Ngampel RT/RW 005/001, Kel/Desa Ngampelrejo, Kec. Bancar, Kab.Tuban, Desa Ngampelrejo, Bancar, Kab.Tuban, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH.SHOLEH,SH.,S.Ag., Dkk. beralamat di Jalan Manalagi I No. 09 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2021 sebagai **Tergugat VI selanjutnya disebut PEMBANDING V**;

6. **Khoiri Irwani**, berkedudukan di Dsn. Tawangrejo RT/RW 003/002, Kel/Desa Tambakboyo, Kec.Tambakboyo, Kab. Tuban, Desa Tambakboyo, Tambakboyo, Kab. Tuban, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH.SHOLEH,SH.,S.Ag., Dkk. beralamat di Jalan Manalagi I No. 09 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat VII selanjutnya disebut **PEMBANDING VI**;

7. **Nurhadi**, berkedudukan di Kel/Desa Rawasan RT/RW. 003/003, Kec. Jenu, Kab. Tuban, Desa Jenu, Jenu, Kab. Tuban, Jawa Timur dalam hal ini memberikankuasakepada MOH.SHOLEH,SH.,S.Ag., Dkk. beralamat di Jalan Manalagi I No. 09 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2021 sebagai Tergugat VIII selanjutnya disebut **PEMBANDING VII**;

LAWAN

1. **Imam Mas'udi**, berkedudukan di Jalan Al Kautsar RT/RW 007/000, Kel/ Desa Sambaliung, Kec. Sambaliung, Kab. Berau, Kalimantan Timur, Trans Sambaliung, Sambaliung, Kab. Berau, Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada SURYA PRAMA LAW FIRM beralamat di Graha SA-610, Jalan Raya Gubeng Nomor 19, Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat selanjutnya disebut TERBANDING**;
2. **Notaris/ PPAT Isminarto, S.H.**, berkedudukan di Jalan Teuku Umar 7B, Kab. Tuban, Jawa Timur, Kelurahan Latsari, Tuban, Kab. Tuban, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH.SHOLEH, SH., S.Ag.,Dkk. beralamat di Jalan Manalagi I No.09 Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban, kabupaten Tuban. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Februari 2021 sebagai **Turut Tergugat I selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I**;
3. **PPAT Suhariyanto, S.H.** yang berdomisili/ beralamat Kantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirihusodo Gg. BLKI, Perum Rumahku Surgaku Nomor 4, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur sebagai **Turut Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **PPAT Yuli Erika, S.H.,M.Kn.** yang berdomisili/ beralamat Kantor di Jalan Raya Letda Sucipto Nomor 99 A, Kel/ Desa. Perbon, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur sebagai **Turut Tergugat III selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III;**

5. **BPN/ Kantor Pertanahan Kab.Tuban** yang berdomisili/ beralamat Kantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 49, Latsari, Kec. Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur **Turut Tergugat IV selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara terbut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Tuban** Nomor: 6/Pdt.G/2021/PN Tbn, tanggal 10 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENS

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Turut Tergugat I Untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENS

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima

(*niet onvankelijk verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat konpensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II; Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V; Tergugat VI; Tergugat VII dan Turut Tergugat I (Para Tergugat) melalui Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Pembanding semula Tergugat II; Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V; Tergugat VI; Tergugat VII dan Turut Tergugat I (Para Tergugat) melalui Kuasa Hukumnya tidak ada mengajukan memori banding hingga perkara ini diputus;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 6/Pdt.G/2021/PNTbn .tanggal 10 juni 2021, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaiberikut :

Menimbang ,bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tuban, tanggal 10 Juni 2021 Nomor 6/ Pdt.G/2021/PN Tbn.serta Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan yakni Dalam Provisi : Menyatakan Tunutan Provisi Penggugat tidak dapat diterima; Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Tergugat II;III;IV;V;VI;VII; VIII dan Turut Terguat I untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara telah menyatakan gugatan Penggugat (Imam Mas'udi) tidak dapat diterima (niet Onvankelijk verklaard) Dalam Rekonsensi Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi tidak dapat diterima (niet Onvankelijk verklaard) dengan pertimbangan atau alasan hukumnya yaitu adanya pihak yang lain yang sedang menguasai obyek perkara atau ikut tersangkut dakam perkara dimaksud akan tetapi tidak ikut digugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah mendasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena permasalahan hukum dalam perkara ini telah dipertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkap berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan serta sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 10 Juni 2021 Nomor :6/Pdt.G/2021/PN Tbn. telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum,, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tuban , tanggal 10 Juni 2021 Nomor 6/ Pdt.G/ 2021/PN Tbn dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat II; Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V; Tergugat VI; Tergugat VII; Tergugat VIII dan Turut Tergugat I (Para Tergugat) berada dipihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat II; Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V; Tergugat VI; Tergugat VII; Tergugat VIII dan Turut Tergugat I (Para Tergugat) melalui kuasa hukumnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 10 Juni 2021 Nomor 6/Pdt.G/2021/PNTbn. yang dimohonkan banding tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat II; Tergugat III; Tergugat IV; Tergugat V; Tergugat VI; Tergugat VII; Tergugat VIII dan Turut Tergugat I (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Jum'at** tanggal **20 Agustus 2021** yang terdiri dari **Robert Simorangkir, SH, M.H.** sebagai Hakim Ketua **Arthur Hangewa, S.H.** dan **Dwi Hari Sulismawati, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Uripno, SH**. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tuban pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd..

Hakim Ketua,

Ttd.

1. **Arthur Hangewa, S.H.**

Ttd.

Robert Simorangkir, SH, M.H.

2. **Dwi Hari Sulismawati, SH,**

PaniteraPengganti,

. Ttd.

Uripno, SH

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |

Jumlah : 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)